



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan HKS N Komplek AMD Permai Blok A 20 No : 393 - 394 RT 24, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "MACHFUYANA & PARTNERS", berkantor di Jl. Pramuka No.21B, RT.22, Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 283/10/2020/PA.Bjm, tanggal 13 Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Semanda, Perum Bumi Pramuka Asri Blok A No : 5 RT 21 RW 02, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- A. Dalam Eksepsi.
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Konvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- C. Dalam Rekonvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin 15 Desember 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, selanjutnya Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 14 Januari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, Pembanding pada tanggal 23 Desember 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 13 Januari 2021, menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 13 Januari 2021, menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 19 Januari 2021 dengan Registrasi Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor W15-A/151/HK.05/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Desember 2020, adalah 13 (tiga belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 1 Desember 2020 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan, dan permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 199 R.Bg.). Dengan demikian, maka permohonan banding Pembanding

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Adarani, S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 29 September 2020, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding, Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan segala pertimbangan hukumnya, namun perlu penyempurnaan pertimbangan hukum yang selengkapnyanya sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan eksepsi Tergugat yang bukan eksepsi kompetensi absolut maupun relatip, sehingga seharusnya dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya dengan melakukan persidangan pembuktian (surat-surat dan saksi-saksi) kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding, yang membahas tentang alat bukti, di mana Terbanding mengajukan pertanyaan, apa yang mau dibahas tentang alat bukti, diajukan saja belum pernah/tidak ada, dengan demikian semua alasan hukum yang terurai di dalam Memori Banding ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama tentang alasan pengabulan eksepsi Tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan melakukan penambahan materi pokok perkara, justeru posita dalam gugatan tidak sesuai dengan petitum dan objek sengketa yang disengketakan berupa tanah (Posita nomor 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5) batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah siapa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah siapa, sebelah timur berbatasan dengan tanah siapa, sebelah barat berbatasan dengan tanah siapa, semua tidak jelas/kabur padahal syarat formil suatu gugatan yang objeknya berupa tanah, haruslah menyebutkan secara rinci ukuran dan batas-batasnya, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (Angka III.5) serta *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan batas - batas tanah sebagai objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima". Apalagi harta sengketa angka (9.1) yang sertifikatnya menjadi jaminan hutang di Bank Mega, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (Angka III.4) menyatakan*

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.* Dengan demikian, maka eksepsi Tergugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, S.H halaman 432 yang menjelaskan bahwa eksepsi prosesual berdasarkan hukum acara (jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan), diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard) karena terdapat cacat formil, dapat dikabulkan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di kabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka gugatan Penggugat mengenai perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga dalam perkara a quo tidak diperlukan lagi agenda sidang selanjutnya untuk memeriksa pokok perkara. Hal ini dilakukan, agar penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 52K/AG/2013 Tanggal 15 Mei 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dari buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, S.H halaman 476 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (error in personal, abscur libel, tidak berwenang mengadili dan sebagainya), maka dalam kasus seperti ini, putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi. Dengan demikian, maka oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas secara keseluruhan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, sehingga Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, haruslah dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الاعتراض على المقاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو

المقضاء به

*Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.*

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1023/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan penetapan tanggal 20 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Mukhyar, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

**Ketua Majelis,**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H. Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,**

**Mukhyar, S.Ag., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp131.000,0	
	0	
2. Biaya Redaksi	Rp	
	10.000,00	
3. Biaya Meterai	Rp	
	9.000,00	
Jumlah	Rp150.000,0	(seratus lima puluh ribu
	0	rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)